



**PUTUSAN**

**Nomor 558 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**TERULIN Br. PERANGIN-ANGIN**, bertempat tinggal di Jalan Mariam Ginting (usaha tempel ban siang malam) Simpang VI Kabanjahe, Kabupaten Karo;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat III/Pembanding;

m e l a w a n

**DAULAT PELAWI**, bertempat tinggal di Desa Kandibata, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n

1. **NOMI Br. PELAWI**, dahulu bertempat tinggal di Desa Kandibata, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, sekarang bertempat tinggal di Mardinding, Kabupaten Karo;
2. **KARYA SINULINGGA**, dahulu bertempat tinggal di Desa Kandibata, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, sekarang bertempat tinggal di Desa Mardinding, Kabupaten Karo;
3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN KARO**, berkedudukan di Jalan Djamin Ginting, Kabanjahe;
4. **KEPALA DESA KANDIBATA**, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, berkedudukan di Desa Kandibata, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, Turut Tergugat I dan II/Turut Terbanding;

Hal.1 dari 10 hal. Put. No.558 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding-Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa tanah dimaksud di atas adalah sebagai objek gugatan Penggugat dalam perkara ini, dan perolehan hak Penggugat atas tanah perkara tersebut berasal dari pemberian dan pembagian hak harta warisan ayah Penggugat yang bernama Alm. Senang Pelawi beberapa tahun yang lalu;
2. Bahwa Penggugat adalah anak dari Alm. Senang Pelawi dan Alm. Senang Pelawi tersebut pada masa hidupnya memiliki dan mempunyai harta yaitu beberapa bidang tanah pekarangan dan telah dibagikan kepada 2 (dua) orang anaknya yaitu Penggugat (Daulat Pelawi) dan Senang Pelawi dan dalam pembagian harta alm. Senang Pelawi tersebut telah ditetapkan menjadi hak dan bagian Penggugat yaitu sebidang tanah seluas  $\pm 13.000 \text{ m}^2$  (lebih kurang tiga belas ribu  $\text{m}^2$ ) yang terletak di wilayah Desa Kandibata, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, yang batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan;
3. Bahwa pada waktu pembagian dan pengesahan tanah objek perkara tersebut menjadi bagian dan hak Penggugat, tanah objek perkara tersebut tidak langsung diusahai oleh Penggugat dan untuk mengurus tanah perkara tersebut disepakati oleh Penggugat dan ibu kandung Penggugat yang bernama Genep Br. Perangin-angin serta Tergugat I Nomi Br. Pelawi dan suaminya Tergugat II Karya Sinulingga agar tanah objek perkara tersebut diusahai oleh Tergugat I dan Tergugat II karena pada waktu itu Tergugat I Nomi Br. Pelawi menjaga dan merawat ibu Penggugat yang bernama Genep Br Perangin-angin tersebut dengan syarat tanah perkara tersebut tidak boleh dialihkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun oleh Tergugat I ataupun Tergugat II;

4. Bahwa kemudian, tanpa setahu dan tanpa seijin Penggugat tanah perkara tersebut telah dialihkan oleh Tergugat I dan II menjadi hak dan milik Tergugat I dan II dengan cara meminta surat keterangan hak dari Turut Tergugat II dan seterusnya mengurus surat bukti hak milik dari Turut Tergugat I dan kemudian sebagian dari tanah perkara tersebut seluas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  telah dialihkan oleh Tergugat I dan II kepada Tergugat III dengan cara jual beli dan atas perbuatan dan tindakan Tergugat I dan II tersebut, Penggugat merasa dirugikan baik secara materil ataupun moril, dan oleh sebab itu adalah patut peralihan hak atas sebagian dari tanah perkara tersebut dari Tergugat I, II kepada Tergugat III dinyatakan tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum dan seluruh surat-surat yang diberikan atau diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang sifatnya sebagai alas hak Tergugat I, II dan III atas tanah perkara tidak sah;
5. Bahwa penguasaan Tergugat I, II dan III atas perkara selama ini, maka patutlah Penggugat menuntut kepada Tergugat I, II dan III secara tanggung menanggung untuk membayar kepada Penggugat yaitu ganti rugi atas pemakaian dan untung yang telah diperoleh Tergugat I, II dan III atas tanah perkara selama dalam penguasaan Tergugat I, II dan III uang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Bahwa Penggugat patut menduga bahwa walaupun telah ada putusan hukum yang berkekuatan tetap dalam perkara ini, Para Tergugat tidak akan patuh atau tidak akan menyerahkan tanah objek perkara secara suka rela kepada Penggugat menuntut agar Para Tergugat diwajibkan membayar uang paksa sebagaimana diuraikan dalam petitum gugatan Penggugat di bawah ini;
7. Bahwa untuk menjamin tuntutan ganti kerugian Penggugat tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe berkenan menyita harta kekayaan Para Tergugat baik yang telah ada maupun yang akan timbul kemudian setelah adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Hal.3 dari 10 hal. Put. No. 558 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

1. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan dan dilaksanakan atas tanah perkara dan atas harta-harta Tergugat I, II dan III sah dan berkekuatan;
2. Menyatakan Penggugat adalah salah seorang ahli waris yang sah dari alm. Senang Pelawi;
3. Menyatakan bahwa tanah perkara beserta seluruh tanaman yang ada dan tumbuh di atasnya apa saja yang ada dan terletak di atasnya tanpa pengecualian adalah hak dan milik Penggugat dan berhak dikuasai dan diusahai oleh Penggugat semenjak adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
4. Menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah perkara di atas nama Tergugat I, II dan peralihan sebagai hak atas tanah perkara dari Tergugat I, II kepada Tergugat III ataupun kepada orang lain dengan jual beli ataupun ganti rugi ataupun dengan cara apa saja tidak sah menurut hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa segala surat-surat apa saja yang telah ada dan terbit, baik berupa surat sertifikat hak milik dan surat-surat lainnya yang sifatnya sebagai alas hak yang tercatat atas nama Tergugat I, II dan III atas tanah perkara tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan dan menghukum Tergugat I, II, III dan orang lain ataupun pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat I, II, III tanpa terkecuali untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah perkara tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa halangan, syarat dan alasan apapun;
7. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat yaitu ganti rugi atas pemakaian dan untung yang telah diperoleh Tergugat I, II dan III atas tanah perkara selama dalam penguasaan Tergugat I, II dan III uang sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;

8. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar kepada Penggugat yaitu uang paksa atas kelalaian dan keterlambatan Tergugat I, II dan III mengembalikan dan menyerahkan tanah perkara tersebut kepada Penggugat senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini diketahui atau diberitahukan kepada Tergugat I, II dan III sampai pada waktu Tergugat I, II dan III menyerahkan tanah perkara tersebut kepada Penggugat secara sempurna dan baik;
9. Menghukum Tergugat I, II dan III dan Para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar harga tanah perkara tersebut kepada Penggugat senilai harga Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabanjahe telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2010/PN.Kbj. tanggal 22 Maret 2011 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Penggugat adalah salah seorang ahli waris sah dari alm. Senang Pelawi;
- Menyatakan bahwa tanah perkara adalah milik para ahli waris Alm. Senang Pelawi;
- Menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah perkara di atas nama Tergugat I, II dan peralihan sebagai hak atas tanah perkara dari Tergugat I, II kepada Tergugat III ataupun kepada orang lain dengan jual beli ataupun ganti rugi ataupun dengan cara apa saja adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa segala surat-surat apa saja yang telah ada dan terbit, baik berupa surat sertifikat hak milik

Hal.5 dari 10 hal. Put. No. 558 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat-surat lainnya yang sifatnya sebagai alas hak yang tercatat atas nama Tergugat I, II dan III atas tanah perkara tidak berkekuatan hukum;

- Menghukum Tergugat I, II, III dan orang lain ataupun pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat I, II, III tanpa terkecuali untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah perkara tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa halangan, syarat dan alasan apapun;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.881.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 410/PDT/2011/PT.MDN. tanggal 18 Januari 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat III/Pembanding pada tanggal 13 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat III/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.G/2010/PN.Kbj. jo. Nomor 06/Pdt/KS/2013/PN.Kbj. yang dibuat oleh Panitera/Sekertaris Pengadilan Negeri Kabanjahe, permohonan mana dengan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 April 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat III tersebut telah diberitahukan kepada:

- Penggugat pada tanggal 3 Juni 2013;
- Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I pada tanggal 18 Juni 2013;
- Turut Tergugat II pada tanggal 23 Juli 2013;

Bahwa atas memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat III tersebut, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

- Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang dikasasi *a quo*, karena begitu saja tanpa pertimbangan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 17/Pdt.G/2010/PN.Kbj. tanggal 22 Maret 2011;
- Bahwa Daulat Pelawi dalam hal ini Penggugat telah ikut bertanda tangan di dalam surat Penyerahan Hak Milik dari orang tua kepada Nomi Br. Pelawi (bukti T-3-1) dan diketahui oleh saksi-saksi lainnya dan Kepala Desa Kandibata, maka dengan itu tidak ada alasan Penggugat untuk menggugat Tergugat-Tergugat khususnya Tergugat III dan seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat III telah mempunyai bukti surat-surat berupa Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah perladangan yang diperolehnya berdasarkan Akta Jual Beli yang diperbuat di hadapan David Mulianta, S.H., tertanggal 28 Oktober 2008, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (bukti Tergugat yang diberi tanda T-3-2);
- Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat III dalam hal ini adalah pembeli yang beriktikad baik dan harusnya dilindungi oleh undang-undang, karena Pemohon Kasasi/Tergugat III membeli tanah berdasarkan akta jual beli yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat III;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tidak atau setidaknya kurang mempertimbangkan bukti T-3-2 dan bukti T-3-1, bukti-bukti mana menunjukkan bahwa benar-benar tanah terperkara jelas milik Nomi Br. Sembiring dalam hal ini sebagai Tergugat I

Hal.7 dari 10 hal. Put. No. 558 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penyerahan Hak Milik dari orang tua Nomi Br. Pelawi yaitu Ngueken Br. Karo (bukti surat T-3-1) dan bukan Surat Pernyataan Hak Milik dari orang tua sebagaimana tertulis di dalam putusan pada halaman 15;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa adalah tanah almarhum orangtuanya. Bahwa tindakan Ngueken yang menyerahkan tanah peninggalan Senang Pelawi/pewaris kepada Nomi Br. Pelawi, tanpa seijin seluruh ahli waris Senang Pelawi (termasuk Penggugat) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa alasan kasasi tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Terulin Br. Perangin-Angin** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TERULIN Br. PERANGIN-ANGIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu**, tanggal **29 Oktober 2014**, oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Anggota-Anggota,**

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.

**Ketua,**

ttd./

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum.

**Panitera Pengganti,**

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

### **Biaya-biaya:**

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi ..... Rp489.000,00 + \_\_\_\_\_

Hal.9 dari 10 hal. Put. No. 558 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.  
NIP.19610313 198803 1 003.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)